



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nanang Antoni Als Galon Bin Haryadi Harso Wiyanto Alm ;**
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/Sabtu 12 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp.Rejosari RT.005 RW.006 Kel.Jagalan
Kec. Jebres Kota.Surakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 42 /IV/Res 4.2/ 2020/Res Narkoba tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juni 2020, No.161/Pen.Pid/2020/PN Skt., sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 10 Juni 2020 Nomor.Reg.Perk : PDM-78/SKRT/Enz.2/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** pada hari Jum,at tanggal 03 April 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kp. Pucangsawit Rt 003 RW 015 Ke. Pucangsawit Rt 003 RW 015 Kel. Pucangsawit Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal berupa shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa pulang mengantar air isi ulang di daerah Petoran Kec. Jebres Kota Surakarta yaitu di pintu samping sebelah selatan SMK Cokroaminoto Kel. Petoran terdakwa dipanggil saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo (dalam perkara terpisah) yang minta dicarikan 1 (satu) gram shabu dengan pembayaran cash.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa lagi melalui chatting whats app menanyakan bisa carikan 1 (satu) gram shabu dengan uang cash Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah barang (shabu) diantar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 00.15 wib terdakwa menghubungi Biasto (belum tertangkap) melalui Whats app menanyakan sudah terpasang belum dan Biasto menjawab sudah kemudian Biasto memberikan alamat shabu tersebut ditaruh yaitu “ Jembatan dr.Oen

Halaman 2 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi bahan (shabu) di dalam bungkus rokok Djarum Super menempel di besi jembatan” setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Biasto untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa setelah di ambil kemudian shabu yang ada di dalam bungkus rokok Djarum Super di pindah ke dalam plastik bekas tisu aqua dan menuju ke SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo.

- Bahwa setelah sampai di SMK Cokro Aminoto terdakwa langsung menuju pintu samping sebelah selatan terdakwa melihat saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan temannya yang bernama saksi Denis Aprilianto als Mbendol (dalam perkara terpisah) ada di halaman belakang SMK Cokro Aminoto kemudian terdakwa masuk ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto dan terdakwa melempar di sebelah kiri.

- Bahwa kemudian terdakwa chatting saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan menanyakan uang shabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menjawab sebentar barang (shabu) biar di antar teman terdakwa (saksi Denis Aprilianto als Mbendol) ke pembelinya dulu, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa hari Jum’at tanggal 03 April 2020 sekira jam 02.00 wib saat terdakwa berada di rumah, saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto.

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke halaman belang SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan setelah bertemu kemudian terdakwa diberi saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang beratnya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah shabu tersebut di simpan di bawah keset yang ada didepan kamar terdakwa kemudian terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 April 2020 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa mengambil shabu yang ada di bawah keset depan kamar terdakwa tersebut kemudian di pakai atau dikonsumsi dalam kamar mandi dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet selanjutnya pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan asap di hisap menggunakan mulut dan dibuang melalui mulut.

Halaman 3 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 17.30 wib saat terdakwa berada ditempat kerja di Kp.Pucangsawit Rt.003 Rw.015 Kel.Pucangsawit Jebres Kota Surakarta terdakwa didatangi oleh saksi Kristiawan Heri Saputro, SH bersama Tim Anggota Res Narkoba Polresta Surakarta menanyakan barangnya (shabu) dimana lalu terdakwa menjawab tidak punya kemudian petugas kepolisian mengatakan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo sudah ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo mengatakan shabu didapat dari terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi di atas buku order air isi ulang yang digunakan terdakwa untuk transaksi shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian ke rumah terdakwa di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta dan saat dilakukan penggeledahan di dalam ember cat yang ada di bawah lemari di dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah spidol snowman yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sisa shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor SatNarkoba Polresta Surakarta dan bertemu dengan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo, saksi Denis Aprilianto als Mbendol dan Chicy Anggraini alias Cici yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya.
- ➤ Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1072 / NNF / 2020, tanggal 13 April 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2239/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pipet kaca dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** pada hari Jum,at tanggal 03 April 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa pulang mengantar air isi ulang di daerah Petoran Kec. Jebres Kota Surakarta yaitu di pintu samping sebelah selatan SMK Cokroaminoto Kel. Petoran terdakwa dipanggil saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo (dalam perkara terpisah) yang minta dicarikan 1 (satu) gram shabu dengan pembayaran cash.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa lagi melalui chating whats app menanyakan bisa carikan 1 (satu) gram shabu dengan uang cash Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah barang (shabu) diantar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 00.15 wib terdakwa menghubungi Biasto (belum tertangkap) melalui Whats app menanyakan sudah terpasang belum dan Biasto menjawab sudah kemudian Biasto memberikan alamat shabu tersebut ditaruh yaitu " Jembatan dr.Oen kandang sapi bahan (shabu) di dalam bungkus rokok Djarum Super menempel di besi jembatan" setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Biasto untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa setelah di ambil kemudian shabu yang ada di dalam bungkus rokok Djarum Super di pindah ke dalam plastik bekas tisu aqua dan menuju ke SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo.
- Bahwa setelah sampai di SMK Cokro Aminoto terdakwa langsung menuju pintu samping sebelah selatan terdakwa melihat saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan temannya yang bernama saksi Denis Aprilianto als Mbendol

Halaman 5 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara terpisah) ada di halaman belakang SMK Cokro Aminoto kemudian terdakwa masuk ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto dan terdakwa melempar di sebelah kiri.

- Bahwa kemudian terdakwa chatting saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan menanyakan uang shabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menjawab sebentar barang (shabu) biar di antar teman terdakwa (saksi Denis Aprilianto als Mbendol) ke pembelinya dulu, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 02.00 wib saat terdakwa berada di rumah, saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto.

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan setelah bertemu kemudian terdakwa diberi saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang beratnya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah shabu tersebut di simpan di bawah keset yang ada didepan kamar terdakwa kemudian terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa mengambil shabu yang ada di bawah keset depan kamar terdakwa tersebut kemudian di pakai atau dikonsumsi dalam kamar mandi dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet selanjutnya pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan asap di hisap menggunakan mulut dan dibuang melalui mulut.

- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 17.30 wib saat terdakwa berada ditempat kerja di Kp.Pucangsawit Rt.003 Rw.015 Kel.Pucangsawit Jebres Kota Surakarta terdakwa didatangi oleh saksi Kristiawan Heri Saputro, SH bersama Tim Anggota Res Narkoba Polresta Surakarta menanyakan barangnya (shabu) dimana lalu terdakwa menjawab tidak punya kemudian petugas kepolisian mengatakan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo sudah ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo mengatakan shabu didapat dari terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan

Halaman 6 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi di atas buku order air isi ulang yang digunakan terdakwa untuk transaksi shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian ke rumah terdakwa di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta dan saat dilakukan penggeledahan di dalam ember cat yang ada di bawah lemari di dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah spidol snowman yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sisa shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor SatNarkoba Polresta Surakarta dan bertemu dengan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo, saksi Denis Aprilianto als Mbendol dan Chicy Anggraini alias Cici yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1072 / NNF / 2020, tanggal 13 April 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2239/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pipet kaca dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Bahwa terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** pada hari Jum,at tanggal 03 April 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan tindak pidana

Halaman 7 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitupenyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri berupa 2 (dua) buah pipet kaca mengandung shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa pulang mengantar air isi ulang di daerah Petoran Kec. Jebres Kota Surakarta yaitu di pintu samping sebelah selatan SMK Cokroaminoto Kel. Petoran terdakwa dipanggil saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo (dalam perkara terpisah) yang minta dicarikan 1 (satu) gram shabu dengan pembayaran cash.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa lagi melalui chating whats app menanyakan bisa carikan 1 (satu) gram shabu dengan uang cash Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah barang (shabu) diantar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 April 2020 sekira jam 00.15 wib terdakwa menghubungi Biasto (belum tertangkap) melalui Whats app menanyakan sudah terpasang belum dan Biasto menjawab sudah kemudian Biasto memberikan alamat shabu tersebut ditaruh yaitu “ Jembatan dr.Oen kandang sapi bahan (shabu) di dalam bungkus rokok Djarum Super menempel di besi jembatan” setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Biasto untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa setelah di ambil kemudian shabu yang ada di dalam bungkus rokok Djarum Super di pindah ke dalam plastik bekas tisu aqua dan menuju ke SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo.
- Bahwa setelah sampai di SMK Cokro Aminoto terdakwa langsung menuju pintu samping sebelah selatan terdakwa melihat saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan temannya yang bernama saksi Denis Aprilianto als Mbendol (dalam perkara terpisah) ada di halaman belakang SMK Cokro Aminoto kemudian terdakwa masuk ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto kemudian terdakwa melempar di sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa chating saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan menanyakan uang shabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menjawab sebentar barang (shabu) biar di antar teman terdakwa (saksi Denis Aprilianto als Mbendol) ke pembelinya dulu, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah.

Halaman 8 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 02.00 wib saat terdakwa berada dirumah, saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke halaman belakang SMK Cokro Aminoto.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke halaman belang SMK Cokro Aminoto untuk menemui saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo dan setelah bertemu kemudian terdakwa diberi saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang beratnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah shabu tersebut di simpan di bawah keset yang ada didepan kamar terdakwa kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 April 2020 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa mengambil shabu tersebut di pakai atau dikonsumsi didalam kamar mandi dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet selanjutnya pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong dan asap dihisap menggunakan mulut dan dibuang melalui mulut.
- Bahwa pada hari itu juga sekira jam 17.30 wib saat terdakwa berada ditempat kerja di Kp.Pucangsawit Rt.003 Rw.015 Kel.Pucangsawit Jebres Kota Surakarta terdakwa didatangi oleh saksi Kristiawan Heri Saputro, SH bersama Tim Anggota Res Narkoba Polresta Surakarta menanyakan barangnya (shabu) dimana lalu terdakwa menjawab tidak punya kemudian petugas kepolisian mengatakan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo sudah ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu dan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo mengatakan shabu didapat dari terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi di atas buku order air isi ulang yang digunakan terdakwa untuk transaksi shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian ke rumah terdakwa Kp. Rejosari Rt 005 RW 006 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta dan saat dilakukan pengeledahan di dalam ember cat yang ada di bawah lemari yang ada di dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah spidol snowman yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sisa shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor SatNarkoba Polresta Surakarta dan bertemu dengan saksi Sigit Darwin Pratama als Bejo, Denis Aprilianto als

Halaman 9 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Mbendol dan Chicy Anggraini alias Cici yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1072 / NNF / 2020, tanggal 13 April 2020, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2239/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pipet kaca dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** Nomor: R/51/SKM/N/IV/Kes.3.1/2020/Ur.Kes tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani Asty Triandini, Amd.Keb mengetahui dr. Edy Wirastho pada tes penyingk urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 23 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM-78/SKRT/Enz.2/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG ANTONI als GALON bin HARYADI HARSO WIYANTO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabudalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda**

Halaman 10 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) pipet kaca terdapat sisa shabu dan 1 (satu) HP merk Xiaomy dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1.Menyatakan Terdakwa **Nanang Antoni Als Galon Bin Haryadi Harso Wiyanto Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukummenjual Narkotika golongan I** ";

2.Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan ;

3.Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pipet kaca terdapat sisa shabu

- 1 (satu) HP merk Xiaomy;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 53/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. No. 162/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 53/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.No.162/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 7 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

3. Memori banding tanggal 7 September 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 September 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 ;

4. Kontra memori banding tanggal 24 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 September 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor 53/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.No.162/Pid.Sus/2020/PN Skt , yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 September 2020, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020 di dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta adapun alasan nya Terdakwa adalah :

- Tedakwa sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mematuhi hukum.
- Ketidak tahuan resiko masalah ini bagi Terdakwa pribadi sangat berat sekali dari kejadian ini Terdakwa tidak pernah menikmati ataupun menerima keuntungan sama sekali tetapi dengan kejadian ini Terdakwa malah ditipu bahkan dijurumuskan.
- Dalam putusannya Terdakwa dinyatakan sebagai penjual ataupun perantara, padahal pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia “

Halaman 12 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual adalah pelaku yang mendapatkan untung atau laba “ tapi pada kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan atau menerima hal tersebut yang mana mulai penangkapan sampai hal itu telah didakwakan kepada Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya dan memberi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal yang baru yang hal mana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan rinci tepat dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum

Halaman 13 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah maka masa lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Halaman 14 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Sadjidi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.S.i. dan Bambang Utomo, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tertanda

tertanda

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H.,M.Si.

Sadjidi, S.H.,M.H.

tertanda

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Muh Toyib, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)